



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Mei 2016

Kepada:

Nomor : 471/1768/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Percepatan Penerbitan KTP-el  
dan Akta Kelahiran

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -

**SELURUH INDONESIA**

Memperhatikan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, serta mempertimbangkan bahwa sampai saat ini cakupan perekaman KTP-el baru mencapai 86 % dan cakupan kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 61,6 %, dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman dan penerbitan KTP-el serta penerbitan akta kelahiran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur, yaitu **cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga** tanpa perlu surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan.
2. Membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.
3. Melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan dan ke desa/kelurahan.
4. Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 Tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri **wajib melakukan perekaman** paling lambat tanggal 30 September 2016.
5. Penarikan KTP-el bagi penduduk yang pindah dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan KTP-el yang baru.

6. Secara bertahap agar semua unit layanan yang berada di wilayah Saudara dapat menggunakan alat baca KTP-el/*card reader*, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Untuk penerbitan akta kelahiran mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.
8. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas atau penolong persalinan.
9. Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lain-lain.
10. Agar Saudara memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/*Whatsapp Gateway* dan menyebarkan nomor *Handphone-nya* kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



**Tembusan Yth. :**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM;
3. Ketua Komisi II DPR RI;
4. Ketua Komite I DPD RI;
5. Pimpinan DPRD Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Biro dan Kepala Dinas yang membidangi Kependudukan Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.